SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 34 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2027-2031

KEPALA DESA PARANGJORO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, serta percepatan penurunan stunting di Desa Parangjoro, perlu dibentuk Tim Pendamping Keluarga;

b. bahwa sehubungan dengan hala tersebut, dipandang perlu menetapkan Tim Pendamping Keluarga dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

5. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

6. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
7. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 183);
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional Nomor 82/PER/B5/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
9. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);
10. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Tim Pendamping Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 259);
11. Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 269/KEP/G2/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tim Pendamping Keluarga berdasarkan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Tim Pendamping Keluarga Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimkasud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan pendampingan keluarga dalam rangka program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, dan percepatan penurunan stunting di Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Tim Pendamping Keluarga.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 27 Oktober 2026

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Camat Grogol di Grogol;
5. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Grogol;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Parangjoro; dan
7. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 34 Tahun 2026
Tanggal : 27 Oktober 2026

STRUKTUR KEPENGURUSAN TIM PENDAMPING KELUARGA DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2027-2031

Pembina/Pengarah : Kepala Desa

Pembina Teknis : Penyuluh Keluarga Berencana
Bidan Desa

Ketua Tim : Nanik Kiryani

Anggota (Kader Pendamping Keluarga)

NAMA RW	ANGGOTA	BIDANG
RW 001	Tutik Nur Andriyana	Bidang Kependudukan & Keluarga Berencana Bidang Pembangunan Keluarga Bidang Pendampingan Keluarga Resiko Stunting
RW 002	Ika Yuni Sri Astuti	Bidang Kependudukan & Keluarga Berencana Bidang Pembangunan Keluarga Bidang Pendampingan Keluarga Resiko Stunting
RW 003	Anna Jumroh	Bidang Kependudukan & Keluarga Berencana Bidang Pembangunan Keluarga Bidang Pendampingan Keluarga Resiko Stunting
RW 004	1. Titik Tri Dati 2. Isyanti	Bidang Kependudukan & Keluarga Berencana Bidang Pembangunan Keluarga Bidang Pendampingan Keluarga Resiko Stunting
RW 005	Endang Rusmiyati	Bidang Kependudukan & Keluarga Berencana Bidang Pembangunan Keluarga Bidang Pendampingan Keluarga Resiko Stunting
RW 006	Endang Supadmi	Bidang Kependudukan & Keluarga Berencana Bidang Pembangunan Keluarga Bidang Pendampingan Keluarga Resiko Stunting

RW 007	Sunarsih	Bidang Kependudukan & Keluarga Berencana Bidang Pembangunan Keluarga Bidang Pendampingan Keluarga Resiko Stunting
RW 008	Samiyati	Bidang Kependudukan & Keluarga Berencana Bidang Pembangunan Keluarga Bidang Pendampingan Keluarga Resiko Stunting
RW 009	Murdiyanti	Bidang Kependudukan & Keluarga Berencana Bidang Pembangunan Keluarga Bidang Pendampingan Keluarga Resiko Stunting
RW 010	1. Titik Suyamti 2. Nanik Kiryani	Bidang Kependudukan & Keluarga Berencana Bidang Pembangunan Keluarga Bidang Pendampingan Keluarga Resiko Stunting
RW 011	Any Widodo	Bidang Kependudukan & Keluarga Berencana Bidang Pembangunan Keluarga Bidang Pendampingan Keluarga Resiko Stunting

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN